

RENSTRA 2024-2026

Kecamatan KIARAPEDES



4-01-2023
Papplysh

Mo. Kurniawan

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.


Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dan Bagi Daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan

antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan awal Kecamatan Kiarapedes untuk periode 3 (Tiga) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kiarapedes dalam kurun waktu Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kiarapedes untuk 3 (Tiga) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.



Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan :

1. Kesesuaian Sasaran Pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2024-2026;
2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja kecamatan Karapedes tahun 2018-2023;
3. Isu-isu strategis yang berkembang;
4. Arah dan Kebijakan Daerah Kab.Purwakarta;
5. Regulasi yang berlaku.
6. Penyelarasan program prioritas dari pemangku kepentingan
7. Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2024-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Kiarapedes;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kiarapedes;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kiarapedes;
6. Penetapan Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Renstra Kecamatan Pasawahan merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta, yaitu

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL K HARIMAH".

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana yang telah dibuat dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapny mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.
5. Mewujudkan sinkronisasi dan sinegritas Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes dengan arah kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN UMUM KECAMATAN KIARAPEDES

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiarapedes
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kiarapedes
 - 2.2.1 Sumber Daya Manuasia;
 - 2.2.2 Sarana Prasarana;
- 2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Kiarapedes;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kiarapedes

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN KIARAPEDES

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan;
- 3.2. Telaahan Visi Misi Kabupaten Purwakarta;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kabupaten Purwakarta;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup;
- 3.5. Penentuan Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

	Kecamatan Pasawahan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KIARAPEDES
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Kiarapedes

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat memiliki tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bab I Ketentuan Umum point 8 menyebutkan bahwa Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan point 9 menyebutkan bahwa Camat adalah Pimpinan/Pejabat kepala di Lingkungan Kecamatan.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan :

a. Kedudukan

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b merupakan Kecamatan Tipe A;

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Pasawahan Terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Tugas dan Fungsi

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan dan Kecamatan:

- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan: dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

d. Perincian Tugas :

1. Camat

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Camat mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi ;
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia:dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait:
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta:dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;

- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati atau peraturan perundang- undangan;
- (2) Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretaris mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
 - h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
 - i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;

- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
 - d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
 - e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;

- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup kecamatan;

- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :
 - a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
 - c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
 - d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
 - e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional,

pembinaan / teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- c. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi evaluasi upaya-upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
 - f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;

- g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan / atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;

- g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;

- c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
 - e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga - lembaga / organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
 - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya - upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan /atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 - f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya -upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;


e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
- e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

e. Struktur Organisasi Kecamatan Kirapedes



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Kecamatan Kiarapedes pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Kiarapedes adalah :

A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Kiarapedes adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Bukan ASN yang bekerja di Kantor Kecamatan Kiarapedes.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk Kecamatan Kiarapedes adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2.1

ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, St Jumlah Pegawai (PNS, PTT, THL) pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	PNS	17	1	18
2.	PTT		1	1
3	THL	7	2	9
	Jumlah	24	4	28

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Gol/Ruang	Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)	
			Laki-laki	Perempuan
1	IV a	Pembina	1	-
	IV b	Pembina Tk. I	1	
2	III d	Penata Tk.I	3	
	III c	Penata	2	
	III b	Penata Muda Tk.I	2	
	III a	Penata Muda	1	
3	II d	Pengatur Tk.I	3	1
	II c	Pengatur	3	
	II b	Pengatur Muda Tk.I		
	II a	Pengatur Muda		
		Jumlah	17	1

Tabel 2.3
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon III	a. Camat	1
		b. Sekretaris Camat	1
2	Eselon IV	a. Kasubag. Kepegawaian dan umum	1
		b. Kasubag. Perencanaan, keuangan dan	1
		c. pelaporan	1
		d. Kasi Tata Pemerintahan	1
		e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
		f. Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1
		g. Kasi Kesejahteraan Sosial	1
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Jumlah			9

Tabel 2.4
Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejjangan Terakhir

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Diklatpim III	2	-	2
2.	Diklatpim IV	2		2

Tabel 2.5
Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan pada Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	Strata II	2		2
	Strata I	5		5
	Diploma			
	SMA	10	1	11
	SMP			
	SD			

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti Bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar dan bentuk-bentuk pelatihan lainnya.

Tabel 2.6
Sarana prasarana
Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana Kiarapedes yang berupa tanah dan bangunan kondisinya baik. Adapun sarana dan prasarana yang berupa peralatan dan mesin yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kondisi Barang				
			Baik	Kurang Baik	Rusak	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor	3.511M2				
2	Gedung Kantor	1 unit				
3	Rumah Dinas	1 unit				
4	Meja Kerja	27 Unit			2 Unit	
5	Laptop	5 buah				
6	Kursi Rapat Plastik	42 buah			1 Unit	
7	Kursi rapat besi campuran	75 buah				
8	Lemari besi/Arsip	15 buah				1
9	Printer	6 buah			4 buah	
10	Meja ½ biro	1 buah				5
11	Kursi kerja	2 buah				
12	Sofa	3 unit				

13	Komputer/ PC	4 unit			v
14	Feelling besi	1 Buah			v
15	Lemari kaca	1 Unit			1
16	Kursi Pelayan/besi	5 buah			
17	Karpet lantai	3 Buah			
18	Flasdisk	6 Buah			
19	Kabel data	4 Buah			
20	Sound System	1 unit			
21	Meja Rapat	1 Buah			
22	Infokus	1 buah			
23	Layar infokus	5 Buah			
24	Keyboard	6 Buah			
25	Kendaraan Roda Empat	3 Unit			
26	Kendaraan Roda	9 Unit		4 rusak	
27	Televisisi	2 Unit			
No	Nama Barang	Kondisi Barang			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor	3.511M2			
2	Gedung Kantor	1 unit			1
3	Rumah Dinas	1 unit			
4	Meja Kerja	27 Unit		2 Unit	
5	Laptop	5 buah			
6	Kursi Rapat Platik	42 buah		1 Unit	
7	Kursi rapat besi campuran	75 buah			
8	Lemari besi/Arsip	15 buah			
9	Printer	6 buah		4 buah	

10	Meja ½ biro	1 buah			
11	Kursi kerja	2 buah			
12	Sofa	3 unit			
13	Komputer/ PC	4 unit			
14	Feeling besi	1 Buah			
15	Lemari kaca	1 Unit			
16	Kursi Pelayan/besi	5 buah			
17	Karpet lantai	3 Buah			
18	Flasdisk	6 Buah			
19	Kabel data	4 Buah			
20	Sound System	1 unit			
21	Meja Rapat	1 Buah			

Sumber : pengelola sarana/Prasarana Kec.Kiarapedes tahun 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kiarapedes berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kiarapedes berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kiarapedes dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kiarapedes sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase pemenuhan manajemen perkantoran
2. Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat;
3. Persentase pelaksanaan Koordinasi baik secara vertical maupun horizontal dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa;
4. Nilai Evaluasi SAKIP;

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3

Capaian Kinerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat NSPK	Tingkat IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun ke					Rasio Capaian Renstra Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023			
1.	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi				92	92	93	93	92	92	93	93	92	92	93	93			
2.	Tingkat Pemanfaatan Lingkungan Masyarakat Perkotaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Tingkat capaian Kecamatan Kiarapedes seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kiarapedes periode Renstra 2019-2022 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan indikator hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 7 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana tujuh unsur ini memperoleh nilai baik dan aspek Pengaduan/Saran dan Masukan memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Klarapedes Kabupaten Purwakarta

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.768.329,067	2.703.133,267	2.738.202,053	2.497.681,327	98,91	92,39		
	BELANJA LANGSUNG	560.594,000	912.585,000	483.760,051	753.755,097	86,29	82,59		
1	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	2.090,000	137.200,000	245.343,651	739.505,097	86,67	90,44		
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.925,000	2.925,000	2.865,000	0,00	83,30	0,00		
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	27.228,000	27.228,000	12.600,132	5.381,041	58,02	19,76		
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan persediaan kendaraan dinas/operasional	23.000,000	23.000,000	17.400,000	19.584.300,00	39,95	85,14		
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.000,000	62.100,000	39.000,000	62.100,000	100,00	100,00	23.100.000	23.100.000
5.	Penyediaan alat tulis kantor	27.228,000	27.223,000	27.228,000	27.223,000	100,00	100	(5.000)	
6.	Penyediaan barang cetakan dan pengungkapan	15.000,000	15.000,000	14.975,000	15.000,000	99,83	100,00		
7.	Penyediaan konsumsi modalitas listrik/penerangan lingkungan kantor	23.225,000	23.225,000	23.225,000	20.499,148	100,00	88,26		

8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.310.000	10.310.000	10.310.000	10.310.000	10.040.000	100,00	97,38		
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15.000.000	15.000.000	14.840.000	0,00	0,00	98,93	0,00		
12.	Penyediaan Jasa Piket malam	39.000.000	62.100.000	39.000.000	62.100.000	100,00	100,00	100,00		
12.	Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000	0,00	25.000.000	0,00	100,00	100,00	0,00		
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58.000.000	60.000.000	57.460.000	58.820.000	99,06	98,03			
14.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00			
15.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	46.050.000	100.000.000	45.362.000	98.400.000	98,50	98,4		0,00	
16.	Pembangunan tempat parkir	.000	50.000.000	14.964.000	49.500.000	99,73	99,00			
17.	Pemeliharaan rutin/berkala pertengkapan gedung kantor	10.000.000	10.310.000	10.000.000	0	100,00	,00			
18.	Pemeliharaan rutin/berkala tuju batas kecamatan dan kabupaten	15.000.000	50.000.000	15.000.000	49.800.000	100,00	99,6			
19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,00	100,00	0,00			(7.500.000)
20.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.000.000	20.000.000	13.522.500	19.880.000	67,61	99,4			
21.	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.250.000	100,00	59,47			
22.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000		100,00	,60			
	Penataan lingkungan kantor kecamatan		200.000.000		198.242.000		99,12			
23.	Prentil Asuransi Pegawai Non PNS		11.664.000		10.663.158		91,41			
24.	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.000.000		10.000.000		100,00			

II	Program Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	185.000.000	95.000.000	184.250.000	14.250.000	86,12	15,00		
25.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	15.000.000	15.000.000	9.075.000	9.250.000	60,50	61,66	0,00	(
26.	Peningkatan Kinerja Kecamatan	100.000.000	25.000.000	100.000.000	0,00	100,00	0,00	0,00	
27.	Sosialisasi Hasil Pembangunan Kecamatan	50.000.000	0,00	50.000.000	0,00	97,34	0,00		
28.	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	0,00	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	100,00		
29.	Peningkatan Kinerja Satgas Desa Berbudaya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0,00	100,00	0,00		
30.	Penyelenggaraan PHBN dan PHBI Tingkat Kecamatan		25.000.000		00		0,00		
	JUMLAH BELANDA	3.290.940.639	3.615.718.267	2.453.465.075	3.251.436.424	74,55	89,93		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kiarapedes

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Kiarapedes sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2.4.1 Tantangan :

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Kiarapedes;
2. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Kiarapedes ;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

2.4.2 Peluang :

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja;
3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kiarapedes

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah. Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki

pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah, Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta apabila dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat peningkatan dari tahun 2019 - 2021 dimana nilai IPM Kabupaten Purwakarta tahun 2021 mencapai 70,98 poin.

Namun demikian apabila dilihat dari aspek lain seperti nilai Indeks Profesionalitas ASN, sampai dengan tahun 2021 hanya mencapai angka 54,23 poin atau masih Sangat Rendah, sehingga kualitas SDM yang mendukung dalam pembangunan daerah masih kurang optimal. Sedangkan dari aspek pemajuan kebudayaan terutama kebudayaan khas daerah yang menjadi kekayaan dan keanekaragaman budaya juga masih perlu ditingkatkan dari sisi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaannya agar pemajuan kebudayaan tersebut dapat lebih optimal dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah.

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor:188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Pasawahan mempunyai dua

Urusan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan

yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian /penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Desa;
- j) Belum adanya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan dari DISDUKCAPIL kepada pelayanan di Kecamatan;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimanya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan ke Kecamatan	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan belum berjalan secara efektif dan efisien	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan Kecamatan;

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan **Visi**

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
adalah : **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH"**

Visi Pembangunan Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan Visi dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, sedangkan Misi dari Renstra 2024-2026 adalah merupakan Misi Nomor 5 dari RPJPD 2005-2025, yaitu :
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Visi Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dapat diuraikan kedalam makna berikut ini :

Makna " Cerdas " secara sederhana merupakan pencerminan dari aspek perwujudan dari : Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat dan masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian :

- 1) Masyarakat berpendidikan dan berpengetahuan tinggi serta cepat menyesuaikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Masyarakat Berkeahlian Tinggi
Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai kemampuan serta ahli dalam berbagai hal dengan dilandasi oleh kemampuan interpersonal serta konseptual yang tinggi;
- 3) Masyarakat Bermoral & berperikehidupan Sosial Tinggi
Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dengan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku serta berkepedulian tinggi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 4) Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan Cepat

Adalah kondisi masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat pada semua aspek baik pendidikan, kesehatan ekonomi dan sosial yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

5) Masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian

Adalah masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian (keahlian, keterampilan dan perilaku) dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bebas buta huruf pada umur pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan non formal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

Makna "Sehat" :

Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; masyarakat produktif yang mampu bekerja, mempunyai jaminan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatnya angka harapan hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

1) Masyarakat Yang Sehat;

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik dengan dilandasi oleh kemampuan hidup layak serta kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat. Indikator masyarakat Purwakarta yang sehat adalah dengan tercapainya berbagai indikator-indikator kesehatan yang telah dicanangkan, yakni :

- Angka Harapan Hidup (AHH) Tinggi
- Angka Kematian Bayi (AKB) Rendah
- Angka Kematian Ibu (AKI) Melarirkan Rendah

2) Bermasyarakat Yang Berwawasan Lingkungan

Adalah Kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan, merawat, serta menjaga lingkungan yang baik, Masyarakat Purwakarta dengan wawasan

lingkungan yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat purwakarta yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mewujudkan masyarakat purwakarta yang mempunyai program terpadu terkait perlindungan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat purwakarta yang tanggap, lugas, serta cermat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi.

3) Masyarakat Sehat Yang Mampu melakukan aktivitas

Adalah mewujudkan masyarakat sehat jasmaniah dan rohaniah yang mampu melakukan aktivitas kesehatan dengan baik, mempunyai jiwa yang kuat serta fisik yang tangguh dalam menjalankan aktivitas produktif dan kreatif dengan didukung oleh kemampuan skill dan konseptual yang memadai mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki system kesehatan lingkungan yang baik dan merata.

4) Masyarakat Produktif Yang mampu bekerja adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktifitas tinggi, mampu mengelola sumberdaya yan dimiliki secara optimal serta mampu dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Makna " Berakhlakul Karimah " Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang memahami, yakni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik baik, penuh kedamaian kasih sayang, sejahtera lahir dan batin. Dalam proses pembangunan, aspek akhlaku karimah sebagai kepribadian masyarakat merupakan unsur intrinsic, unsur filosofis serta semangat pembangunan, pembangunan purwakarta yang yang berkepribadian akhlaku karimah berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai semangat unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara territorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta berkepribadian akhlaku karimah berupaya untuk menselaraskan/mensinergikan antara pembangunan daerah yang bersifat spiritual (immaterial). Sehingga

diharapkan Tatahan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan kepribadian akhlakul karimah dapat mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan kepribadian masyarakat yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai inner local resources.

Adapun Misi dan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu :

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh- sungguh

akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional.

Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus "dibiarkan dan dibenarkan" pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan, kebutuhan, tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam

menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat

adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

MISI ke 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur

Dan pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan;

- Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

MISI Ke 4 : Mengembangkan perekonomian rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa;

- Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
- Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan
- Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif
- Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan
- Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

MISI KE 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

- Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan.
- Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa
- Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"				
NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan/Pelayanan PD		
		Penghambat	Pendorong	
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat				
Sasaran				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	<p>1. Unsur Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah; - belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan; - Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal; - Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah; - Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; - Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya / tidak ada sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan untuk pendataan dan pengeluaran data; - Seringnya terjadi perubahankelompok secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; - adanya pergeseran dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga berdampak Program dan kegiatan yang ada di kecamatan. 	<p>1. pencapaian kinerja pada indikator yang mendongkrak program daerah; perangkat</p> <p>2. penguat anggaran pada kegiatan yang mendongkrak capaian program;</p> <p>3. pandemi covid-19 sudah melandai, sehingga kegiatan pelaksanaan dapat kembali normal;</p>

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan/Pelayananan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<p>Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat</p>				
	Sasaran			
1	<p>Meningkatnya Publik Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Akuntabilitas Penyelenggaraan di Wilayah</p>	<p>2. Unsur Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah; <p>3. Unsur Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment; - Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan Pegawai; - Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan <p>4. Unsur Kewilayahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/keurahan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan yang tidak stabil <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM sesuai kebutuhan; - Belum diresponnya usulan penambahan Pegawai; 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang berkualitas <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada ASN; - Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan; - Angket Kepuasan Masyarakat - Bimtek pengelolaan administrasi tingkat Desa

VISI : " PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan/Pelayananan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<p>Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat</p>				
	Sasaran			
1	Meningkatnya Publik Pemerintahan Kecamatan	Akuntabilitas Penyelenggaraan di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertib administrasi pengarsipan .
2	Meningkatnya Masyarakat dalam Pembanguan Desa	<p>5. Unsur Kearsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya sarana dan prasarana Kearsipan; - Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif; - Belum dilaksanakannya penerapan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip); <p>6. Unsur pemberdayaan Masyarakat desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian desa; - Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai katalis perekonomian desa; - Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan kerswadayaan masyarakat dalam pembangunan; - Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku; - Hasil temuan inovasi alat teknologi tepat guna rawan plagiarisme/duplikasi; - Salah satu indikator Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu aspek ekologi di beberapa desa belum terpenuhi; 	<ul style="list-style-type: none"> - keterbatasan kemampuan manajerial terbatasnya sumber daya manusia; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Indeks desa membangun

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pasawahan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Pasawahan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Pasawahan.

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi" Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan diberbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil, melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat- Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RT/RW Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Kiarapedes diproyeksikan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Warga masyarakat Kecamatan Kiarapedes sebagian besar bermata pencaharian budidaya Pertanian Kehutanan Perkebunan Adapun luas areal pertanian di wilaya Kecamatan Kiarapedes sebagai berikut:

a. Luas Wilayah : 6.997.469 Ha

3.5. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kiarapedes , antara lain :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiarapedes sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan. Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai Tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

KECAMATAN, itulah yang harus menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai target yang diharapkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja;
- b. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- e. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- g. Kurangnya kepedulian masyarakat dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kiarapedes

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Kiarapedes. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 3 (Tiga) tahun 2024-2026 di Kecamatan Kiarapedes antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan Efektif	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dikecamatan Tingkat Pemanuhan Dukungan Manajemen Perantoran	91%	92%	92%	93%	93%
				100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran BAPELITBANGDA Purwakarta Tahun 2024- 2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Pasawahan . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Kiarapedes.

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		WEAKNESS	
		Internal	External
ISU STRATEGIS		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal. Kurangya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	Menerapkan pelayanan aparat Kecamatan Pasawahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparat, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pasawahan
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparat, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Pasawahan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel.5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	
		Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Perspektif Masyarakat		
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan dukungan administrasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Perspektif	Strategi 2 :Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	
1	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
2	Perspektif Kemasyarakatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Perspektif	Strategi 3 : Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	
1	Perspektif kelembagaan		Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Kiarapedes, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kiarapedes Tiga tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C 26
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" Misi : Memajukan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIDAJAKAN
1. Memwujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan 2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 2. Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentrangan, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Reformasi Birokrasi 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. dan sinergitas dalam penanganan masyarakat 3. Meningkatkan pembinaan dan penanganan umum dan perlindungan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Kiarapedes selama 3 (tiga) Tahun kedepan (2024 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kiarapedes. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kiarapedes akan menunjang Pencapaian visi misi Kabupaten Purwakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Kiarapedes adalah sebagai berikut :

PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1		2		3	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja petrangkat daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	2	3
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3	Administrasi Umum Perangkat daerah
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
	19	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

1		2		3	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	22	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kiaraperes, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Kiaraperes yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Indikator kinerja Kecamatan Kiaraperes selama 3 tahun ke depan (2024-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2024-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Kiarapedes selama 3 (Tiga) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 3 (Tiga) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Purwakarta yaitu **"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"**.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kiarapedes periode 2024-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Dalam Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Kiarapedes dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Kiarapedes kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T.C-2.8

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL					TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026				
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	IKU Kecamatan Kiarapedes	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Kecamatan Kiarapedes	
3	Indeks Desa Membangun Kecamatan	Poin/ Status	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju	IKU Kecamatan Kiarapedes	
4	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	C	CC	B	B	B	B	B	B	B	B	IKK Kecamatan Kiarapedes	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKK Kecamatan Kiarapedes	
6	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes	
7	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes	
8	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes	
9	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK Kecamatan Kiarapedes	

langsung oleh Camat Kiarapedes dibantu oleh para pejabat struktural yang lain.

2. Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
3. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan Kiarapedes, harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Kiarapedes periode 2024-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Kiarapedes periode 2024- 2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta .

Akhirnya komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Kiarapedes, 26 Desember 2022



Drs. H. DIAUDIN, MSi

19690228 199901 1 002